



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang**, berkedudukan di Jalan Lintas Tebat Monok-Kelilik KM 2,5 Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu 39372, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. IRWAN SAYUTI, S.H., MH Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Kelopak Kepahiang Bengkulu, (unsur Pemerintah Kabupaten Kepahiang);
2. EKO SYAPUTRA, S.H Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Kelopak Kepahiang Bengkulu, (unsur Pemerintah Kabupaten Kepahiang);
3. JASTRA NINGRAT, S.H Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Kelopak Kepahiang Bengkulu, (unsur Pemerintah Kabupaten Kepahiang);
4. ARMADAN WIDODI, S.H., MH Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph*



Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Kelopak Kepahiang Bengkulu, (unsur Pemerintah Kabupaten Kepahiang);

5. ARI AFRIANTO, S.H.,MH Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Kelopak Kepahiang Bengkulu, (unsur Pemerintah Kabupaten Kepahiang);

6. BUDIWANSYAH, SE Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang, berkedudukan di Jalan Raya Tebat Monok-Kelilik KM.2,5 Kecamatan Kepahiang (unsur Pemerintah Kabupaten Kepahiang);

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 600/216.b/DPUPR/KPH/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 di bawah No. Register 22/SK/Pdt/PN Kph, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, berkedudukan di Wahana Graha Lt. 1 & 2 jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta, yang diwakili oleh Dr Anangga Wardhana Roosdiono, S.H.,L.L.M.,M.FCBarb, Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adam Baharsyah, SH., Anggun Sucipto, SH., MH**, dan **Jimmy Arya Permana, SH**, adalah Para Advokat pada **BHP Law Firm**, yang beralamat di Jl.BLPT Basuki Rahmat No. 32 A-B

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph*



Palembang, berdasarkan **surat kuasa khusus** tanggal 14 Desember 2021 No. **21.051/XII/SK-BANI/AWR** yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 di bawah No. Register 4/SK/Pdt/PN Kph, dan memberikan kuasa substitusi kepada Anggi Mulyadi tertanggal 04 Januari 2021 yang beralamt Kel. Ujan Mas Atas Rt. 005 Rw.002 Kelurahan Ujan Mas atas kecamatan Ujan mas Kabupaten Kepahiang yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang hari Jumat, tanggal 05 Januari 2022 di bawah No. Register 1/SK/Pdt/2022/PN Kph selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **CV.ARTHA SWASTIKA**, berkedudukan di jalan Rejamat Nomor 39 RT 04 RW 02, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara kota Bengkulu, yang diwakili oleh Hasbi Yunus, Wakil Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hilman Fidyansyah, S.H., Anton Nursaleh Siregar, S.H., Wahid Pujiyanto Fani, S.H., dan M. Hasbullah, S.H., para Advokat yang tergabung pada Hilman Winoto & Partners, Law Firm yang beralamat di Gedung Menara 165, lantai 4, Jalan TB. Simatupang kav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di bawah No. Register 25/SK/Pdt/PN Kph, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 8 Desember 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **I. Objek Sengketa**

Putusan Badan Arbitrase Nasional Perkara Nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020.

## **II. Tenggang Waktu Gugatan**

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan keberatan pada tanggal 15 November 2021 dengan mengirimkan Surat nomor 600/215.a/DPUPR/KPH/2021 perihal Keberatan atas Putusan BANI ke Pengadilan Negeri Kepahiang;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 71 UU nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri;

## **III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan**

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan keberatan dan menolak hasil dari Putusan BANI tersebut dikarenakan putusan tersebut hanya berdasarkan dari kontrak kerja antara CV. Artha Swastika dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

## **IV. Posita/Alasan Gugatan**

- **Bahwa penggugat keberatan dan ingin mengajukan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Kepahiang atas Putusan BANI Nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020.**
- **Bahwa** Pada tanggal 15 November 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang telah mengirimkan Surat Keberatan Ke Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Nomor Surat 600/215.1/DPUPR/KPH/2021 perihal Keberatan terhadap Putusan BANI;
- Bahwa putusan BANI dapat dimintakan pembatalan oleh Pengadilan Negeri, hal ini Mengacu pada **Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif** ("UU

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APSA”), putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, **diakui palsu atau dinyatakan palsu**;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang **disembunyikan oleh pihak lawan**; atau
- c. putusan diambil dari **hasil tipu muslihat** yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

- Bahwa Berdasarkan unsur poin b pasal 70 UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, maka dapat kami jelaskan bahwa Dokumen Surat Bupati Nomor 700/568/INP-KPH/2019 tentang Pembayaran hutang sisa kontrak tersebut dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 40.B/SHP/XVIII.BKL/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 tidak ditemukan dan tidak menjadi bahan pertimbangan putusan BANI Nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf b UU 30 Tahun 1999 tentang APSA;

## V. Permohonan Pembatalan Putusan BANI

- Bahwa terhadap objek sengketa Putusan BANI 43079/XII/ARB-BANI/2020 ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang **disembunyikan oleh pihak lawan, sehingga merugikan pihak penggugat**;
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 70 UU n 30 Tahun 1999 tentang APSA;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi Pembatalan terhadap Putusan BANI Nomor perkara 43079/XII/ARB-BANI/2020;

## VI. Petitum/Tuntutan

- A. Dalam Penundaan;
  - Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan BANI perkara 43079/XII/ARB-BANI/2020 yang diajukan oleh Penggugat;
- B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;
  1. Mengabulkan Permohonan penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan BANI perkara 43079/XII/ARB-BANI/2020 tertanggal 16 September 2021;
  3. Menghukum Tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan mediasi pada perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf a angka 5 bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### **Jangka Waktu Gugatan Pembatalan yang di ajukan oleh Pihak Penggugat Telah *Daluarsa* (Lewat Waktu).**

Bahwa Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Penggugat dalam Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.KPH pada tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana Teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang **Telah *Daluarsa* (Lewat Waktu)**. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang isinya kami kutip sebagai berikut :

***“ Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase Kepada Panitera Pengadilan Negeri “***

Bahwa Perkara Nomor :43079/XII/ARB-BANI/2020 yang telah diputus dan di ucapkan Majelis Arbiter, pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021, Kemudian didaftarkan oleh Sekretaris Majelis Arbiter BANI ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari senin Tanggal 4 Oktober 2021 dan apabila batas terakhir pengajuan 30 hari semenjak di daftarkan di Pengadilan Negeri Kepahiang berarti hari terakhir mendaftarkan Gugatan pembatalan putusan itu pada tanggal 4 November 2021 sedangkan Penggugat mendaftarkan Gugatan Pembatalan Putusan pada tanggal 8 Desember 2021. Sehingga dengan demikian jangka waktu proses Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Perkara Nomor :

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43079/XII/ARB-BANI/2020 yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah hari ke -64 atau dengan kata lain Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah jauh melewati batas waktu yang telah di tentukan paling lama 30 hari sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah *Dalauarsa* (lewat waktu), mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat yang disampaikan kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban a quo;
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan pokok perkara;
3. Bahwa **Tergugat I menolak** dalil gugatan Penggugat dalam Poin ke II tentang Tenggang Waktu Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat I tanggal 12 Oktober 2021 dan Objek Sengketa tersebut baru diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2021 serta Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 15 November 2021 oleh karena itu Gugatan Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 71 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa;

Bahwa sudah jelas termaktub dalam Pasal 71 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa :

**“ Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase Kepada Panitera Pengadilan Negeri “**

Bahwa dari penjelasan pasal diatas sudah sangat jelas dimulainya waktu pendaftaran Gugatan Pembatalan Putusan itu terhitung sejak hari penyerahan

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri .

Bukan berdasarkan putusan tersebut diterima/diketahui oleh Penggugat;

Bahwa Putusan Arbitrase Perkara Nomor :43079/XII/ARB-BANI/2020 (Objek Sengketa) diputus tanggal 16 September 2021 bukan tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam Gugatannya dan Tergugat I melalui Sekretaris Majelis Arbiter Bani telah mendaftarkan putusan Perkara tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari senin Tanggal 4 Oktober 2021 maka apabila batas terakhir pengajuan Gugatan pembatalan putusan 30 hari semenjak di daftarkannya Putusan Arbitrase kepada Penitera Pengadilan Negeri Kepahiang berarti hari terakhir memasukan Gugatan pembatalan putusan itu pada tanggal 4 November 2021 sedangkan keberatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 15 November 2021 dan Gugatan yang diajukan pada tanggal 7 Desember 2021. Perlu diingat dalam perkara pembatalan putusan Arbitrase tidak mengenal istilah keberatan. Sehingga dengan demikian jangka waktu proses Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Perkara Nomor :43079/XII/ARB-BANI/2020 yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* telah melewati batas waktu yang telah ditentukan paling lama 30 hari menurut Pasal 71 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa;

Bahwa untuk dipahami Putusan BANI Nomor : 43079/XII/ARB-BANI/2020 tertanggal 16 September 2021 Telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak didaftarkannya Putusan tersebut oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang sebagaimana ketentuan dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan :

***“(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. “***

Kemudian dalam pasal 60 sangat tegas disebutkan bahwa :

***“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. “***

Mengenai sifat final dan mengikat ini kembali ditegaskan dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph





- “(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.***
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.***
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. “***

Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat melaksanakan putusan BANI Nomor : 43079/XII/ARB-BANI/2020 secara sukarela;

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam Poin ke III yang pada intinya menjelaskan Dokumen surat Bupati Nomor : 700/568/INP-KPH/2019 tentang pembayaran hutang sisa kontrak tersebut dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu No. 40.B/SHP/XVIII/BKL/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 tidak ditemukan dan tidak menjadi bahan pertimbangan Putusan BANI Nomor : 43079/XII/ARB-BANI/2020;

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo dahulu menjadi Termohon dalam perkara BANI Nomor : 43079/XII/ARB-BANI/2020. Penggugat dahulu Termohon dalam perkara BANI tersebut tidak pernah hadir walaupun telah di panggil 2 (Dua) kali secara patut dan pada relas panggilan sidang ke -2 (dua) tersebut telah di tegaskan apabila Penggugat dahulu Termohon tetap tidak hadir maka sidang akan dilanjutkan tanpa kehadiran Penggugat dahulu Termohon, sebagaimana ketentuan dalam pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 44

- “(1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat(2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi;***
- (2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan***



***tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. “***

Bahwa jika penggugat merasa memiliki bukti, maka seharusnya penggugat menggunakan hak menjawab atau paling tidak penggugat menghadiri sidang Arbitrase tersebut;

Bahwa sudah sewajarnya Dokumen surat Bupati Nomor : 700/568/INP-KPH/2019 tentang pembayaran hutang sisa kontrak tersebut dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu No. 40.B/SHP/XVIII/BKL/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 tidak ditemukan dan tidak menjadi bahan pertimbangan Putusan BANI Nomor : 43079/XII/ARB-BANI/2020. Dikarenakan Penggugat dahulu Termohon dalam perkara BANI tidak menggunakan HAK untuk mengajukan bukti Tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.KPH berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini, mengajukan Jawaban atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang sebagaimana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kepahiang dengan nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Kph, tanggal 8 Desember 2021, sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020, tanggal 16 September 2021, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada **4 Oktober 2021**;

2. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

*"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama **30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri."*

3. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan memperhatikan tanggal penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase dimaksud kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang, **permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud harus diajukan paling lama pada 16 November 2021**;

4. Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 2 Gugatan, Penggugat menerima pemberitahuan mengenai adanya putusan arbitrase dimaksud pada 15 Oktober 2021;

Adapun dalil Penggugat pada halaman 2 Gugatan dimaksud sebagaimana yang selengkapnya dikutip kembali, sebagai berikut:

*"Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/ diketahui Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2021;"*

5. Bahwa, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Kph, tanggal 08 Desember 2021, **gugatan dalam perkara ini diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada 8 Desember 2021**;

Sehubungan dengan putusan arbitrase dimaksud telah diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada 4 Oktober 2021 tetapi Penggugat mengajukan dan mendaftarkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara ini kepada Pengadilan Negeri Kepahiang pada 8 Desember 2021, maka **permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dalam perkara ini diajukan setelah 46 (empat puluh enam) hari terhitung sejak putusan arbitrase dimaksud diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang** atau telah melampaui 30 (tiga puluh hari);

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan dalam perkara ini telah tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Oleh karena itu, permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya dan sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Gugatan, kecuali dalil-dalil Penggugat yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat pada halaman 4 Gugatan sebagaimana yang selengkapnyanya dikutip kembali, sebagai berikut:

*“Bahwa Berdasarkan unsur poin b pasal 70 UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, maka dapat kami jelaskan bahwa Dokumen Surat Bupati Nomor 700/566/INP-KPH/2019 tentang Pembayaran hutang sisa kontrak tersebut dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 40.B/SHP/XVIII.BKL/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 tidak ditemukan dan tidak menjadi bahan pertimbangan putusan BANI Nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b UU 30 Tahun 1999 tentang APSA.”*

*“Bahwa terhadap objek sengketa Putusan BANI 43079/XII/ARB-BANI/2020 ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, sehingga merugikan pihak penggugat.”*

3. Bahwa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

*“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

4. Bahwa, dengan memperhatikan dalil Penggugat sebagaimana yang dikutip kembali di atas dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penggugat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara ini dengan alasan setelah putusan arbitrase dimaksud diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Tergugat II;

5. Bahwa dokumen-dokumen yang menurut Penggugat bersifat menentukan dan disembunyikan oleh Tergugat II, yaitu:

a. Surat Bupati Kepahiang nomor 700/568/INP-KPH/2019; dan

b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 40.B/SHP/XVIII.BKL/05/2019, tanggal 15 Mei 2019, diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu;

6. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, **dokumen yang dapat menjadi alasan pembatalan putusan arbitrase haruslah dokumen yang ditemukan setelah putusan diambil, bersifat menentukan dan disembunyikan oleh pihak lawan;**

7. Bahwa putusan arbitrase dimaksud diterbitkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas adanya permohonan dari Tergugat II. Permohonan Tergugat II kepada BANI diajukan dengan alasan terdapat perselisihan antara Tergugat II dengan Penggugat dalam pelaksanaan perjanjian yang telah diadakan secara sah menurut hukum oleh dan antara Tergugat II dengan Penggugat;

Dengan mengaitkan pada perjanjian yang telah diadakan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat II dimaksud, dapat disimpulkan keberadaan kedua surat yang diajukan oleh Penggugat:





- a. tidak membatalkan perjanjian yang telah diadakan secara sah menurut hukum oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat II yang mengatur tentang adanya kewajiban Penggugat untuk membayar seluruh biaya pembangunan jalan Temdak kepada Tergugat II;
- b. tidak menunda ataupun menghapuskan kewajiban Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dimaksud, berupa membayar seluruh biaya pembangunan jalan Temdak kepada Tergugat II;

Sehubungan dengan kedua dokumen dimaksud tidak membatalkan perjanjian dan tidak menunda apalagi menghapus kewajiban Penggugat kepada Tergugat II, kedua surat yang dimaksud oleh Penggugat tidak bersifat menentukan terhadap putusan arbitrase dimaksud. Adapun dalam putusan arbitrase dimaksud, Majelis Arbitrase memutuskan menghukum Penggugat untuk membayar biaya pembangunan jalan Temdak kepada Tergugat II berdasarkan adanya perjanjian yang telah diadakan secara sah menurut hukum; Bahkan, kedua dokumen dimaksud tidak mempunyai hubungan apapun dengan perjanjian ataupun pelaksanaan perjanjian yang telah diadakan secara sah menurut hukum oleh dan antara Tergugat II dengan Penggugat;

**8. Bahwa Tergugat II tidak menyimpan dan bahkan tidak pernah mengetahui keberadaan kedua surat yang dimaksud oleh Penggugat;**

Dalam hal ini, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 40.B/SHP/XVIII.BKL/05/2019, tanggal 15 Mei 2019, diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan hanya ada pada Penggugat. Dengan kata lain, Tergugat II tidak mungkin menyimpan surat yang bersifat rahasia dimaksud;

Lagipula, Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang diselenggarakan oleh BANI walaupun telah dipanggil secara patut. Dengan demikian, Penggugat telah melepaskan sendiri haknya untuk menyampaikan dokumen yang dianggapnya penting dan bersifat menentukan dalam persidangan BANI;

Sehubungan dengan kedua dokumen yang dimaksud oleh Penggugat tidak membatalkan perjanjian yang telah diadakan secara sah menurut hukum oleh dan antara Penggugat dan Tergugat II serta tidak menghapus kewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayar seluruh biaya pembangunan Jalan Temdak kepada Tergugat II, maka **kedua dokumen yang dimaksud oleh Penggugat tidak berhubungan dan tidak bersifat menentukan terhadap putusan arbitrase dimaksud;**

Dengan demikian, kedua dokumen yang dimaksud oleh Penggugat bukan merupakan dokumen yang bersifat menentukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Oleh karena itu, dalil Penggugat mengenai adanya dokumen yang dianggap menentukan dan disembunyikan oleh Tergugat II sebagaimana yang selengkapny telah dikutip kembali di atas sudah sepatutnya untuk ditolak dan diabaikan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

## Primair

I. Dalam Eksepsi;

Menyatakan permohonan dari Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas adanya perkara ini;

## Subisdeir

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Desember 2021 dan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik tertanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor. 40.B/SHP/XVIII.BKL/05/2019 tanggal 15 mei 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Nomor. 005/7663/INP-KPH/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal undangan, diberik tanda P-2;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Nomor 005/821/INP-KPH/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 Perihal Pembahasan Atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Anggaran 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Inspektur Kabupaten Kepahiang Nomor 700/925/INP-KPH/2019 tanggal 09 oktober 2019 Perihal tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Bupati Kepahiang Nomor 700/568/INP-KPH/2019 Perihal Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Kepahiang tahun 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang tanggal 12 November 2021 Nomor 600/215.a/DPUPR/KPH/2021 perihal keberatan atas putusan BANI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai salinan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat-surat bertanda P-1 P-5 dan P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti saksi, yaitu:

**1. Saksi REKA EFRENI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menginventarisir temuan LHP BPK;
- Bahwa pada Tahun 2019 telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kepahiang Tahun 2018 Nomor 18.C/LHP/XVIII.BKL/05/2019 tanggal 15 Mei 2019. Di dalam LHP tersebut salah satunya terdapat temuan Pemeriksaan berupa Potensi Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Temdak (Lanjutan) senilai Rp1.057.984.664,05. Berdasarkan LHP tersebut diperintahkan kepada Kepala Dinas PU untuk memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Temdak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp1.057.984.664,05 untuk mengurangi nilai hutang yang akan dibayarkan kepada pelaksana pekerjaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Pasal 3 ayat (3) temuan tersebut harus ditindaklanjuti dan wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima;
- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan Rapat Tindak Lanjut bersama Dinas Pekerjaan Umum dan CV Artha Swastika serta pihak lainnya yang bertempat di Ruang Rapat Sekretaris, berkas undangan, daftar hadir, dan notulensi rapat telah diberikan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa setelah LHP terbit hingga sekarang, rekomendasi temuan BPK belum ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan pihak ketiga yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Putusan BANI nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020 tertanggal 16 September 2021, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Pendaftaran Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tertanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Gugatan Nomor : No.7/Pdt.G/2021/PN.KPH tertanggal 7 Desember 2021 ( Halaman – 1), diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Asli Undang-undang Nomor 30 Tahun 99 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diberi tanda TI-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-4 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat-surat bertanda TI-1, TI-2 dan T-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat, Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Kph, tanggal 08 Desember 2021, diberi tanda TII-1;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 21.1812/IX/BANI/SR, tanggal 21 September 2021, diberi tanda TII-2;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bertanda TII-1 dan TII-2 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TII-1 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak mengajukan saksi maupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Jangka Waktu Gugatan Pembatalan yang di ajukan oleh Pihak Penggugat Telah *Daluarsa* (Lewat Waktu), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :**

#### 1. Tergugat I :

Bahwa Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Penggugat dalam Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.KPH pada tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana Teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang **Telah *Daluarsa* (Lewat Waktu)**. Bahwa Perkara Nomor :43079/XII/ARB-BANI/2020 yang telah diputus dan di ucapkan Majelis Arbiter, pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021, Kemudian didaftarkan oleh Sekretaris Majelis Arbiter BANI ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari senin Tanggal 4 Oktober 2021 dan apabila batas terakhir pengajuan 30 hari semenjak di daftarkan di Pengadilan Negeri Kepahiang berarti hari terakhir mendaftarkan Gugatan pembatalan putusan itu pada tanggal 4 November 2021 sedangkan Penggugat mendaftarkan Gugatan Pembatalan Putusan pada tanggal 8 Desember 2021. Sehingga dengan demikian jangka waktu proses Gugatan

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Putusan Arbitrase Perkara Nomor : 43079/XII/ARB-BANI/2020 yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah hari ke -64 atau melewati batas waktu yang telah ditentukan paling lama 30 hari;

## 2. Tergugat II :

Bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020, tanggal 16 September 2021, telah diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada **4 Oktober 2021 sementara** sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Kph, tanggal 08 Desember 2021, **gugatan dalam perkara ini diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada 8 Desember 2021**, Sehubungan dengan putusan arbitrase dimaksud telah diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada 4 Oktober 2021 tetapi Penggugat mengajukan dan mendaftarkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara ini kepada Pengadilan Negeri Kepahiang pada 8 Desember 2021, maka **permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dalam perkara ini diajukan setelah 46 (empat puluh enam) hari terhitung sejak putusan arbitrase dimaksud diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang** atau telah melampaui 30 (tiga puluh hari);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85, menerangkan makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur didalam Pasal 145 ayat (2) RBg, Pasal 159 RBg, Pasal 160 RBg dan Pasal 162 RBg yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak sahny surat gugatan, sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara, dan sesuai dengan Pasal 162 RBg penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan kompetensi relatif, akan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;

Menimbang bahwa dari Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan :

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TI-1, TII-1 dan P-7 diperoleh fakta bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020 telah dibacakan pada tanggal 16 September 2021, dan berdasarkan bukti TI-2 diperoleh fakta bahwa oleh Tergugat I Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020 telah didaftarkan pada tanggal 04 Oktober 2021 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran putusan arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang perhitungan majelis hakim belum lewat 30 (tiga puluh) hari dari jangka waktu yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di sebutkan :

*"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri."*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan keberatan pada tanggal 15 November 2021 dengan mengirimkan Surat nomor 600/215.a/DPUPR/KPH/2021 perihal Keberatan atas Putusan BANI ke Pengadilan Negeri Kepahiang;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 12 Oktober 2021, apabila melihat dari jawab jinawab antara para pihak diperoleh fakta adalah yang menjadi permasalahan atau objek sengketa adalah pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perkara Nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020, selanjutnya akan dilihat apakah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perkara Nomor

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43079/XII/ARB-BANI/2020 diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TI-1, TII-1 dan P-7 diperoleh fakta bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020 telah dibacakan pada tanggal 16 September 2021, dan tidak ada bukti yang mendukung dalil Penggugat tersebut bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020 diterbitkan pada 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2021, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ada bukti yang mendukungnya bahwa Penggugat ada menerima/mengetahui Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Bahwa gugatan *a quo* diajukan keberatan pada tanggal 15 November 2021 dengan mengirimkan Surat nomor 600/215.a/DPUPR/KPH/2021 perihal Keberatan atas Putusan BANI ke Pengadilan Negeri Kepahiang, hal tersebut sejalan dengan bukti P-6 berupa surat keberatan terhadap putusan BANI, menurut majelis hakim bukti P-6 tersebut bukan merupakan produk hukum/tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase yang dalam hal ini Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020;

Menimbang, bahwa produk hukum atau tindakan hukum yang dimaksud oleh Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah mengajukan gugatan/permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai yang Penggugat lakukan yaitu Penggugat mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 08 Desember 2021 sebagaimana terregister dengan nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Kph;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020 telah dibacakan pada tanggal 16 September 2021 dan telah didaftarkan pada tanggal 04 Oktober 2021 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, telah memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga penghitungan 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan permohonan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sejak tanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas Penggugat mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 08 Desember 2021 sebagaimana terregister dengan nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Kph, apabila melihat tanggal pendaftaran Putusan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020 di Pengadilan Negeri Kepahiang yaitu tanggal 04 Oktober 2021 dan pengajuan gugatan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 08 Desember 2021 menurut majelis hakim telah melewati/melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan gugatan/permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut beralasan untuk dikabulkan;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan **Dalam Eksepsi** diatas ekssepi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Jangka Waktu Gugatan Pembatalan yang di ajukan oleh Pihak Penggugat Telah *Daluarsa* (Lewat Waktu) telah dikabulkan, serta dengan mengingat kaidah hukum bahwa eksepsi adalah merupakan permohonan kepada Pengadilan agar mengakhiri pemeriksaan perkara tanpa memasuki pokok perkara karena tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan, maka dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut sehingga dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 145 ayat (2) RBg, Pasal 159 RBg, Pasal 160 RBg dan Pasal 162 RBg serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp598.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal .03 Januari 2022, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H. dan Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph tanggal 8 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Anton Alexander, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kph





Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 392.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
5. Pengiriman Surat Delegasi	Rp. 66.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 598.000,-

Terbilang **(Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)**